



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Kec. Manonjaya Cibeureum Kab Tasikmalaya, Alamat tinggal: Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak I ditangkap sejak tanggal 7 April 2022;

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 10 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal :Alamat KK: Kec.Cihideung,Kota Tasikmalaya.
Alamat tinggal : Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 2 ditangkap sejak tanggal 7 April 2022

Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Para Anak menghadapi persidangan ddampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yoga Noviyanto,S.Ip, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Mutiara Citra Rt.05 Rw. 12 Kel. Suka maju kidul Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 25 April 2022 dibawah register Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tsm ;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 yat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Yayasan l'anatush- Shibyan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah flash disk merk V Gen ukuran memori 16 GB yang berisikan video kejadian pengeroyokan ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan “Rider AI Motorcycle Tasikmalaya” dan beberapa stiker lainnya merk JPN ;
 - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau toska merk Longmai ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu ;
 - 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama YUDISTIRA FIRDAUS Als YUDIS Bin Alm ACANG FIRDAUS dkk;

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat tuntutan Penuntut Umum Anak tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak memperhatikan psikologis Para Anak yang telah menyesali perbuatannya dan Saksi Korban telah mema'afkan Para Anak yang



masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga beralasan hukum Para Anak dikembalikan kepada Orang Tua Para Anak;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena merasa bersalah, menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan menguangi lagi perbuatan Para Anak dan Para Anak berkeinginan untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Anak I. Ronald Maulana Bin Ahmad Jufri bersama-sama dengan Anak II. Ashof Arofa Shiddiq Bin Iwan Hermawan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Simpang empat Perum Cisalak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekira jam 02.15 Wib ketika saksi korban Irpan Iskandar Bin Undang Darsono sedang bekerja di Hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun , saksi korban Irpan minta ijin pulang terlebih dahulu untuk makan sahur di rumah, lalu saksi Irpan pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika saksi korban Irpan melintas di sekitar Perum Cisalak, saksi Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan hey..hey, sehingga saksi korban Irpan menengok ke arah belakang, lalu saksi Yudistyra bersama saksi Riansyah,saksi Arya (DPO) mengejar saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam,lalu Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Rangga,saksi Kevin,saksi Arya dan saksi Tegar ikut mengejar saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter saksi Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil menyalip dan menghadang saksi korban Irpan sehingga saksi korban Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga,saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban Irpan, setelah itu saksi korban Irpan langsung dikeroyok oleh saksi Yudistyra, saksi Riansyah, saksi Rangga, Anak II.Ashof, saksi Kevin saksi Arya (DPO) dan saksi Tegar (DPO) sedangkan Anak I.Ronald yang terakhir menghampiri saksi korban Irpan ketika sudah terjatuh dan berada dibawah , lalu Anak I.Ronald memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi korban Irpan mencoba berusaha lari ke arah toko grosir, tetapi saksi korban Irpan terus dikejar oleh Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga,saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO), setelah berada di depan toko grosir, saksi Riansyah memukul kembali saksi korban Irpan dengan menggunakan helm kebagian kepala saksi korban Irpan sampai terjatuh dan terluka, lalu pada saat posisi saksi korban Irpan sedang terjatuh, Anak II.Ashof langsung menendang kepala saksi korban Irpan berkali-kali hingga terluka dan diikuti oleh saksi Yudistyra dengan menginjak-nginjak saksi korban Irpan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/23/VER/RSUD/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sridewi Widayanti dengan Hasil pemeriksaan atas nama Irpan Iskandar :a.Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 90/71 Mn/Hg, Nadi:121 x/m. Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36,2 derajat C;b. Dahi sebelah kanan : hematoma. Ujung mata sebelah kanan : Hematoma ;d.Bibir bawah bagian dalam sebelah kanan : lecet dan kebiruan ; e.Dagu sebelah kiri : lecet ;f.Jari kedua sebelah kanan : lecet ;Dan dengan hasil kesimpulan diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Ronal Maulana Bin Ahmad Jufri dan Anak II. Ashof Arofa Shiddiq Bin Iwan Hermawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Anak I. RONALD MAULANA Bin AHMAD JUFRI bersama-sama dengan Anak II. ASHOF AROFA SHIDDIQ Bin IWAN HERMAWAN pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Simpang empat Perum

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisalak, Blok I, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekira jam 02.15 Wib ketika saksi korban Irpan Iskandar Bin Undang Darsono sedang bekerja di hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun, saksi korban Irpan minta ijin pulang terlebih dahulu untuk makan sahur di rumah, lalu saksi Irpan pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika saksi korban Irpan melintas di sekitar Perum Cisalak, saksi Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan hey..hey, sehingga saksi korban Irpan menengok ke arah belakang, lalu saksi Yudistyra bersama-sama saksi Riansyah, saksi Arya (DPO) mengejar saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, lalu Anak I.Ronald bersama-sama Anak II.Ashof, saksi Rangga, saksi Kevin, saksi Arya dan saksi Tegar (DPO) ikut mengejar Saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter saksi Arya (DPO) berhasil menyalip dan menghadang saksi korban Irpan sehingga saksi korban Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian Anak I.Ronald bersama-sama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga, saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban Irpan, setelah itu saksi korban Irpan langsung dikeroyok oleh saksi Yudistyra, saksi Riansyah, saksi Rangga, Anak II.Ashof, saksi Kevin saksi Arya (DPO) dan saksi Tegar (DPO) sedangkan Anak I.Ronald yang terakhir menghampiri saksi korban Irpan ketika sudah terjatuh dan berada dibawah, lalu Anak I.Ronald memukul dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi korban Irpan mencoba berusaha lari ke arah toko grosir, tetapi saksi korban Irpan terus dikejar oleh Anak I.Ronald bersama-sama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga, saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO), setelah berada di depan toko grosir, saksi Riansyah memukuli kembali saksi korban Irpan dengan menggunakan helm kebagian kepala saksi korban Irpan sampai terjatuh, lalu pada saat posisi saksi korban Irpan sedang terjatuh, Anak II.Ashof langsung menendang kepala saksi korban Irpan berkali-kali dan diikuti oleh saksi Yudistyra dengan menginjak-nginjak saksi korban Irpan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/23/VER/RSUD/IV/2022 tanggal 06 April 2022

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sridewi Widayanti dengan Hasil pemeriksaan atas nama Irpan Iskandar:a. Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 90/71 Mn/Hg, Nadi:121 x/m. Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36,2 derajat ;b.Dahi sebelah kanan : hematoma ;c.Ujung mata sebelah kanan : Hematoma ;d. Bibir bawah bagian dalam sebelah kanan : lecet dan kebiruan ;e. Daggu sebelah kiri : lecet ;f.Jari kedua sebelah kanan : lecet ;Dan dengan hasil kesimpulan diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Ronald Maulana Bin Ahmad Jufri dan Anak II. Ashof Arofa Shiddiq Bin Iwan Hermawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

Kedua :

Bahwa Anak I. Ronald Maulana Bin Ahmad Jufri bersama-sama dengan Anak II. Ashof Arofa Shiddiq Bin Iwan Hermawan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Simpang empat Perum Cisalak, Blok I, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja mereka yang melakukan penganiayaan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu ,tanggal 06 April 2022, sekira jam 02.15 Wib ketika saksi korban Irpan Iskandar Bin Undang Darsono sedang bekerja di Hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun , saksi korban Irpan minta ijin pulang terlebih dahulu untuk makan sahur di rumah, lalu saksi Irpan pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika saksi korban Irpan melintas di sekitar Perum Cisalak, saksi Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan hey..hey, sehingga saksi korban Irpan menengok ke arah belakang, lalu saksi Yudistyra bersama saksi Riansyah,saksi Arya (DPO) mengejar saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, lalu Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Rangga,saksi Kevin,saksi Arya (DPO) dan saksi Tegar ikut mengejar saksi korban Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter saksi Arya (DPO) berhasil menyalip dan menghadang saksi korban Irpan sehingga saksi korban Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga,saksi Kevin dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Tegar Als Igay (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban Irpan, setelah itu saksi korban Irpan langsung dikeroyok oleh saksi Yudistyra, saksi Riansyah, saksi Rangga, Anak II.Ashof, saksi Kevin saksi Arya (DPO) dan saksi Tegar (DPO) sedangkan Anak I.Ronald yang terakhir menghampiri saksi korban Irpan ketika sudah terjatuh dan berada dibawah , lalu Anak I.Ronald memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi korban Irpan mencoba berusaha lari ke arah toko grosir, tetapi saksi korban Irpan terus dikejar oleh Anak I.Ronald bersama Anak II.Ashof, saksi Yudistyra, saksi Ryan, saksi Rangga,saksi Kevin dan Sdr.Tegar Als Igay (DPO) , setelah berada di depan toko grosir, saksi Riansyah memukuli kembali saksi korban Irpan dengan menggunakan helm kebagian kepala saksi korban Irpan sampai terjatuh , lalu pada saat posisi saksi korban Irpan sedang terjatuh, Anak II.Ashof langsung menendang kepala saksi korban Irpan berkali-kali dan diikuti oleh saksi Yudistyra dengan menginjak-nginjak saksi korban Irpan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/23/VER/RSUD/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sridewi Widayanti dengan Hasil pemeriksaan:a. Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 90/71 Mn/Hg, Nadi:121 x/m. Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36,2 derajat C ;b.Dahi sebelah kanan : hematoma ;c.Ujung mata sebelah kanan : Hematoma ;d.Bibir bawah bagian dalam sebelah kanan : lecet dan kebiruan ;e.Dagu sebelah kiri : lecet ;f.Jari kedua sebelah kanan : lecet ;Dan dengan hasil kesimpulan diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Ronal Maulana Bin Ahmad Jufri dan Anak II. Ashof Arofa Shiddiq Bin Iwan Hermawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 12/Lit.PN/Bapas.GRT/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas nama Anak I dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) , DIMANA Undang-Undang mengamanatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan Anak;

2. Terhadap permasalahan yang dihadapi klien ini apabila klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak , kiranya klien dapat diberikan putusan “Pidana dengan syarat: Pengawasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 dan sesuai Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat , Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang ditetapkan , rekomendasi ini diambil dengan pertimbangan :

- a. Klien saat melakukan tindak pidana masih dalam usia Anak yaitu 17 tahun sehingga belum mengerti akan akibat dari perbuatannya . Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan baru pertama kali melakukannya;
- b. Dari sisi pendidikan klien masih sangat minim sehingga belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. DKM setempat dimana klien tinggal melakukan pengawasan dengan mengajak klien untuk shalat berjamaah seperti shalat Maghrib dan Isya yang didampingi oleh Ibu Klien;

3. Setelah permasalahan ini selesai orang tua / keluarga hendaknya lebih mengutamakan pengawasan terhadap klien terutama memberikan perhatian dan komunikasi serta ketegasan dalam mendidik klien untu mengarahkan klien menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah pula membacakan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 13/Lit.PN/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas nama Anak II dengan rekomendasi sebagai berikut :

Agar permasalahan hukum yang dihadapi klien Anak tersebut berupa “Pidana dnegan syarat Pengawasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan sesuai Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat , Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan , dengan pertimbangan :



- a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengonsumsi lagi minuman keras;
- b. Usia klien Anak yang masih dalam usia sekolah lebih baik melanjutkan pendidikan hingga selesai;
- c. Keluarga klien Anak mengupayakan keberlangsungan kelanjutan pendidikan klien Anak;
- d. Menjalani proses persidangan sudah cukup untuk member pelajaran bagi klien Anak ;
- e. Berdasarkan hasil asesmen Resiko Residivisme Indonesia, menunjukkan bahwa kemungkinan klien Anak untuk melakukan tindak pidana kembali adalah rendah;
- f. Adanya jaminan dari keluarga klien untuk membina dan mendidik serta melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku klien Anak setelah menjalani proses hukum ;
- g. Bahwa Lembaga Pemasarakatan bukan tempat terbaik bagi klien Anak karena dalam Lembaga tersebut tercampur baur dengan pelaku tindak pidana berat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irpan Iskandar Bin Undang Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban pemukulan orang sejumlah lebih dari 1 (satu) orang yang memukul Saksi secara bersama-sama;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 02.15 Wib , Saksi pulang kerja dengan tujuan untuk makan sahur lalu sekitar pukul 02.30 Wib saat Saksi melintas di Perumahan Cisalak melihat beberapa orang laki-laki dipinggir jalan dan salah satunya berteriak "hey, hey" kemudian Saksi dikejar 4 (empat) buah sepeda motor, ada yang menyalip Saksi lalu menghadang Saksi, menarik Saksi hingga Saksi jatuh dari sepeda motor , ada yang memukul kepala Saksi dengan menggunakan helm , ada yang menendang Saksi, ada yang memukul wajah Saksi , adapula yang memukul Saksi dengan helm dan sandal;
 - Bahwa kondisi Saksi setelah pemukulan itu , Saksi mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
 - Bahwa Idan adalah salah seorang yang melerai Saksi dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi dipukul oleh orang-orang itu karena Saksi disangka merupakan orang yang telah mengacungkan celurit kepada mereka padahal bukan;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
 - Bahwa Keluarga Para Pelaku telah memberikan santunan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi bersedia mema'afkan perbuatan Para pelaku termasuk yang diajukan dipersidangan ini akan tetapi proses hukum terus berjalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
2. Asep Kurniawan Alias Encep Bin Rubama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendengar Saksi SHEVA berteriak-teriak saat itu Saksi berada didalam rumah lalu Saksi keluar rumah dan melihat langsung YUDIS, RYAN, RANGGA, ASHOF dan 2 (dua) orang lainnya sedang mengejar Saksi Korban , saat itu Saksi Korban menuju keroda mie ayam lalu RYAN memukul Saksi Korban menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala , lalu ASHOF menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandalmengeni kepala Saksi Korban, lalu RANGGA memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian YUDIS menendag sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 pukul 02.30 Wib di Simpang 4 Perum Cisolak, Blok I, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu , Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
 - Bahwa Idan adalah salah seorang yang meleraai Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
 - Bahwa orang-orang itu memukul Saksi Korban karena Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah mengacungkan celurit kepada mereka padahal bukan;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Idan , Omet dan Seva yang meleraai Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider Al Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
 - Bahwa Saksi membenarkan video kejadian perkara in;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
3. Idan Ghilman Bin Beni Kastaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara berisik knalpot ,saat itu Saksi berada didalam rumah lalu Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Korban dipukul orang-orang , lalu melihat RYAN memukul Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan helm, lalu seseorang menendang Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 pukul 02.30 Wib di Simpang 4 Perum Cislak, Blok I, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena tetangga yang berbeda blok saja;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Saksi Korban kerumah ENCEP untuk diobati;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para pelaku dengan Saksi Korban karena menurut YUDIS Saksi Korban adalah orang yang telah mengacungkan celurit kepadanya ternyata bukan karena YUDIS pernah diacungi oleh orang yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah yang sama dengan yang digunakan oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban ;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider Al Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
 - Bahwa SHEVA adalah salah seorang yang meleraikan Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami luka didahi sebelah kanan, mata sebelah kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan sebelah kanan setelah dipukul oleh orang-orang itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
4. Sheva Ahmad Gumbira Bin Asep Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang berteriak-teriak diluar rumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sedang berada didalam rumah mendengar orang-orang berteriak diluar rumah Saksi lalu Saksi keluar rumah dan melihat YUDIS, RANGGA, ASHOF, RYANSAH dan 4 orang lainnya , saat itu Saksi Korban melintas didepan YUDIS dan YUDIS melempar helm kearah Saksi Korban, lalu YUDIS menarik Saksi Korban lalu Saksi Korban dipukuli oleh YUDIS berulang kali, lalu RYANSAH memukuli Saksi Korban dengan menggunakan helm kebagian

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



kepala Saksi Korban, lalu ASHOF menendang Saksi Korban ke bagian kepala kemudian YUDIS menendang Saksi Korban 1 (satu) kali ke bagian kepala, Saksi Kevin, Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban lalu Saksi Korban berlari ke arah rumah Saksi;

- Bahwa Kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu, Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
 - Bahwa Idan, Asep, Togar, Omet dan Oded yang meleraikan Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan ini karena Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah mengacungkan celurit kepada mereka padahal bukan;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider Al Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
5. Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, Saksi berkumpul dengan RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY, AZKA dan ARYA ditempat kos RONAL minum minuman keras lalu sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY, AZKA dan ARYA berangkat ke rumah RANGGA di Perumahan Cisalak menggunakan 4 unit sepeda motor lalu ketika melintas di jalan Cimulu ada 3 unit sepeda motor berboncengan menghalangi perjalanan kami lalu salah satu pengendara memukulkan botol ke arah kepala



Saksi kemudian terjadi cecok mulut antara Saksi dan orang itu kemudian ASHOF dan IGAY datang menghampiri Saksi sehingga orang itu kabur lalu kami melanjutkan perjalanan dan sesampai di Perumahan Cisalak, kemudian RYAN bersama RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN IGAY, AZKA dan ARYA tiba ditempat yang sama dengan Saksi lalu Saksi melihat seorang laki-laki melintas di Jalan Perumahan Cisalak memanggil Saksi "Hey...hey" lalu ARYA mengejanya dan menjatuhkannya disebelah kiri kemudian Saksi bersama RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY datang menghampiri Saksi Korban dan Saksi, RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY dan ARYA memukul Saksi Korban secara bergantian lalu datang warga melerau lalu ASHOF menendang sebanyak 2 kali dan memukul menggunakan sandal 1 kali mengenai kepala Saksi Korban lalu RANGGA memukul 1 kali mengenai wajah Saksi Korban lalu Saksi menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin, Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban;

- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu, Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
- Bahwa ENCEP dan SEVA yang melerau Saksi Korban dan orang-orang itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
- Bahwa penyebab masalah ini Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah memukul Saksi menggunakan botol ternyata bukan;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang Anak dalam perkara ini termasuk yang memukul Saksi Korban;
 - Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak dalam keadaan mabuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
6. Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 , Saksi berkumpul dengan YUDISTIRA, RONAL, ASHOF , RANGGA, KEVIN , IGAY, AZKA dan ARYA ditempat kos RONAL minum minuman keras lalu sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama YUDISTIRA, RONAL ,ASHOF, RANGGA, KEVIN , IGAY, AZKA dan ARYA berangkat kerumah RANGGA di Perumahan Cisalak menggunakan 4 unit sepeda motor lalu ketika melintas dijalan Cimulu ada 3 unit sepeda motor berboncengan menghalangi perjalanan kami lalu salah satu pengendara memukulkan botol kearah kepala YUDISTIRA kemudian terjadi cekcok mulut antara YUDISTIRA dan orang itu kemudian ASHOF dan IGAY datang menghampiri YUDISTIRA sehingga orang itu kabur lalu kami melanjutkan perjalanan dan sesampai di Perumahan Cisalak , kemudian Saksi bersama RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN IGAY, AZKA dan ARYA tiba ditempat yang sama dengan YUDISTIRA lalu YUDISTIRA melihat seorang laki-laki melintas di Jalan Perumahan Cisalak memanggil Saksi "Hey...hey" lalu ARYA mengejanya dan menjatuhkannya disebelah kiri kemudian Saksi bersama YUDISTIRA, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY datang menghampiri Saksi Korban dan YUDISTIRA, RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA , KEVIN , IGAY dan ARYA memukuli Saksi Korban secara bergantian lalu datang warga meleraai lalu ASHOF menendang sebanyak 2 kali dan memukul menggunakan sandal 1 kali mengenai kepala Saksi Korban lalu RANGGA memukul 1 kali mengenai wajah Saksi Korban lalu YUDISTIRA menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban;
 - Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu , Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
 - Bahwa ENCEP dan SEVA yang meleraai Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
 - Bahwa penyebab masalah ini karena Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah memukul YUDISTIRA menggunakan botol ternyata bukan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
 - Bahwa antara Saksi dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;
 - Bahwa kedua orang Anak dalam perkara ini termasuk yang memukul Saksi Korban;
 - Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi membenarkan video kejadian perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
7. Rangga Gema Atillah Bin Agung Yogaswara Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 , Saksi berkumpul dengan YUDISTIRA, RONAL, ASHOF , RYAN, KEVIN , IGAY, AZKA dan ARYA ditempat kos RONAL minum minuman keras lalu sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama YUDISTIRA, RONAL ,ASHOF, RYAN, KEVIN , IGAY, AZKA dan ARYA berangkat kerumah Saksi di Perumahan Cisalak menggunakan 4 unit sepeda motor lalu ketika melintas dijalan Cimulu ada 3 unit sepeda motor berboncengan menghalangi perjalanan kami lalu salah satu pengendara memukulkan botol kearah kepada YUDISTIRA kemudian terjadi cekcok mulut antara YUDISTIRA dan orang itu kemudian ASHOF dan IGAY datang menghampiri YUDISTIRA sehingga orang itu kabur lalu kami melanjutkan perjalanan dan sesampai di Perumahan Cisalak , kemudian RYAN bersama RONAL, ASHOF, Saksi, KEVIN IGAY, AZKA dan ARYA tiba ditempat yang sama dengan YUDISTIRA lalu YUDISTIRA melihat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



seorang laki-laki melintas di Jalan Perumahan Cislak memanggil RYAN "Hey...hey" lalu ARYA mengejanya dan menjatuhkannya disebelah kiri kemudian RYAN bersama YUDISTIRA, RONAL, ASHOF, Saksi, KEVIN, IGAY datang menghampiri Saksi Korban dan YUDISTIRA, RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA, KEVIN, IGAY dan ARYA memukuli Saksi Korban secara bergantian lalu datang warga meleraai lalu ASHOF menendang sebanyak 2 kali dan memukul menggunakan sandal 1 kali mengenai kepala Saksi Korban lalu Saksi memukul 1 kali mengenai wajah Saksi Korban lalu YUDISTIRA menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin, Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban;

- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu, Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
- Bahwa ENCEP dan SEVA yang meleraai Saksi Korban dan orang-orang itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
- Bahwa Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah memukul YUDISTIRA menggunakan botol ternyata bukan;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider Al Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa kedua orang Anak dalam perkara ini termasuk yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan video kejadian perkara ini;



- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 8. Kepin Bin D. Jana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 , Saksi berkumpul dengan YUDISTIRA, RONAL, ASHOF , RYAN, RANGGA , IGAY, AZKA dan ARYA ditempat kos RONAL minum minuman keras lalu sekitar pukul 01.00 Wib RANGGA bersama YUDISTIRA, RONAL ,ASHOF, RYAN, Saksi , IGAY, AZKA dan ARYA berangkat kerumah RANGGA di Perumahan Cisalak menggunakan 4 unit sepeda motor lalu ketika melintas dijalan Cimulu ada 3 unit sepeda motor berboncengan menghalangi perjalanan kami lalu salah satu pengendara memukulkan botol kearah kepala YUDISTIRA kemudian terjadi cekcok mulut antara YUDISTIRA dan orang itu kemudian ASHOF dan IGAY datang menghampiri YUDISTIRA sehingga orang itu kabur lalu kami melanjutkan perjalanan dan sesampai di Perumahan Cisalak , kemudian RYAN bersama RONAL, ASHOF, Saksi, Saksi, IGAY, AZKA dan ARYA tiba ditempat yang sama dengan YUDISTIRA lalu YUDISTIRA melihat seorang laki-laki melintas di Jalan Perumahan Cisalak memanggil RYAN “Hey...hey” lalu ARYA mengejanya dan menjatuhkannya disebelah kiri kemudian RYAN bersama YUDISTIRA, RONAL, ASHOF, RANGGA , Saksi , IGAY datang menghampiri Saksi Korban dan YUDISTIRA, RYAN, RONAL, ASHOF, RANGGA , Saksi , IGAY dan ARYA memukuli Saksi Korban secara bergantian lalu datang warga melerau lalu ASHOF menendang sebanyak 2 kali dan memukul menggunakan sandal 1 kali mengenai kepala Saksi Korban lalu RANGGA memukul 1 kali mengenai wajah Saksi Korban lalu YUDISTIRA menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban;
 - Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu , Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
 - Bahwa ENCEP dan SEVA yang melerau Saksi Korban dan orang-orang itu;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
 - Bahwa penyebab masalah ini Saksi Korban disangka merupakan orang yang telah memukul YUDISTIRA menggunakan botol ternyata bukan;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan “Rider AI Motorcycle Tasikmalaya” dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul



Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh salah satu pelaku dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan video kejadian perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar jam 02.00 Wib ketika Anak I sedang berada dipinggir jalan Perumahan Cisalak bersama YUDISTIRA, RYANSAH, RANGGA, Anak II ,KEVIN ARYA dan TEGAR kemudian Saksi Korban melintas didepan kami menggunakan Sepeda Motor Satria FU lalu YUDISTIRA meneriaki Saksi Korban dan mengejarnya dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama RYANSAH sehingga Anak I bersama RANGGA, Anak II, KEVIN, ARYA, TEGAR ikut mengejar Saksi Korban menggunakan sepeda motor lalu Saksi Korban dihadang ARYA hingga Saksi Korban jatuh Anak I bersama dengan YUDISTIRA , RYANSAH, RANGGA, Anak II, KEVIN dan TEGAR turun dari sepeda motor untuk mengeroyok Saksi Korban sedangkan Anak I ikut memukul menggunakan tangan dan menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban , RYANSAH memukul Saksi Korban dengan helm hingga Saksi Korban jatuh , lalu Anak II menendang kepala korban berkali-kali diikuti YUDISTIRA yang menginjak Saksi korban, Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban sedangkan AZKA tidak ikut memukul karena langsung pergi lalu warga melera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan Para pelaku dalam melakukan tindak pidana ini;
 - Anak I dan ARYA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik ARYA;
 - KEVIN dan RANGGA menggunakan sepeda motor Honda Beat WARNA HITAM MILIK Kevin;
 - Anak II , TEGAR, AZKA menggunakan sepeda sepeda motor Honda Beat warna putih milik AZKA;
 - RYANSAH dan YUDISTIRA menggunakan sepeda motor merk hona Sonic warna hitam
- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu , Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
- Bahwa ENCEP dan SEVA yang melerai Saksi Korban dan orang-orang itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
- Bahwa penyebab masalah ini adalah Anak I dan kawan-kawan mengira Saksi Korban anggota geng motor yang mengejar Anak I dan kawan-kawan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang Anak I pakai ketika memukul dan menendang Saksi Korban;
- Bahwa Antara Anak I dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak I dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak I membenarkan video kejadian perkara ini;

Anak II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar jam 02.00 Wib ketika Anak I sedang berada dipinggir jalan Perumahan Cisalak bersama YUDISTIRA, RYANSAH, RANGGA, Anak II ,KEVIN ARYA dan TEGAR kemudian Saksi Korban melintas didepan kami menggunakan Sepeda Motor Satria FU lalu YUDISTIRA meneriaki Saksi Korban dan mengejarnya dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama RYANSAH sehingga Anak I bersama RANGGA, Anak II, KEVIN, ARYA, TEGAR ikut mengejar Saksi Korban menggunakan sepeda motor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Korban dihadap ARYA hingga Saksi Korban jatuh Anak I bersama dengan YUDISTIRA , RYANSAH, RANGGA, Anak II, KEVIN dan TEGAR turun dari sepeda motor untuk mengeroyok Saksi Korban sedangkan Anak I ikut memukul menggunakan tangan dan menendang 1 kali mengenai kepala Saksi Korban , RYANSAH memukul Saksi Korban dengan helm hingga Saksi Korban jatuh , lalu Anak II menendang kepala korban berkali-kali diikuti YUDISTIRA yang menginjak Saksi korban, Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban sedangkan AZKA tidak ikut memukul karena langsung pergi lalu warga melerai;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Para pelaku dalam melakukan tindak pidana ini;
 - Anak I dan ARYA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik ARYA;
 - KEVIN dan RANGGA menggunakan sepeda motor Honda Beat WARNA HITAM MILIK Kevin;
 - Anak II , TEGAR, AZKA menggunakan sepeda sepeda motor Honda Beat warna putih milik AZKA;
 - RYANSAH dan YUDISTIRA menggunakan sepeda motor merk hona Sonic warna hitam
- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah pemukulan itu , Saksi Korban mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan;
- Bahwa ENCEP dan SEVA yang melerai Saksi Korban dan orang-orang itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang itu;
- Bahwa penyebab masalah ini adalah Anak II dan kawan-kawan mengira Saksi Korban anggota geng motor yang mengejar Anak II dan kawan-kawan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa helm warna hitam merk JPN adalah helm yang RYAN gunakan untuk memukul Saksi Korban ;
- Bahwa Antara Anak II dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada waktu memukul Saksi Korban Para pelaku termasuk Anak II dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak II membenarkan video kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yaitu :

1. Susi Susilowati (Ibu Kandung Anak I) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak I adalah anak kandungnya;
 - Bahwa benar pekerjaan sehari-harinya adalah catering;
 - Bahwa benar orang tua kandung masih bersedia melakukan pengawasan kepada Anak I untuk lebih baik lagi.
2. Kurnia (Ibu Kandung Anak II) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak II adalah anak kandungnya;
 - Bahwa benar pekerjaan sehari-harinya adalah guru Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa benar orang tua kandung masih bersedia melakukan pengawasan kepada Anak II untuk lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ((satu) buah Helm warna hitam, terdapat stiker bertuliskan "Rider All Motorcycle Tasikmalaya " dan beberapa stiker lainnya Merk JPN.
- 1 (satu) buah Jaket warna kombinasi biru, ungu, kuning, merah merk SKATERS.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk LONGMAI
- 1 (satu) buah Helm warna hitam, terdapat stiker bertuliskan" KZL" dan beberapa stiker lainnya Merk JPN
- 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna Abu-abu
- 1 (satu) buah kemeja flanel lengan panjang warna coklat - abu-abu.
- 1 (sau) buah helm, merk JPN, warna kuning.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk VGEN ukuran memori 16 GB yang berisikan video kejadian pengeroyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini berawal dari kejadian pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 , Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus berkumpul dengan Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, Anak II, Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung Yogaswara, Saksi Kepin Bin D. Jana, IGAY, AZKA dan ARYA ditempat kos Anak I minum minuman keras lalu sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus bersama Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus, Anak I, Anak II, Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung Yogaswara, Saksi Kepin Bin D. Jana, IGAY, AZKA dan ARYA tiba di Perumahan Cisalak menggunakan 4 unit sepeda motor lalu ketika melintas di jalan Cimulu ada 3 unit sepeda motor berboncengan menghalangi perjalanan mereka lalu salah satu pengendara sepeda motor Satria FU warna merah memukulkan botol kearah kepala Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus dan orang itu kemudian Anak II dan IGAY datang menghampiri Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus sehingga orang itu kabur lalu mereka melanjutkan perjalanan ;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 02.15 Wib, Saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono pulang kerja dengan tujuan untuk makan sahur lalu sekitar pukul 02.30 Wib saat Saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono melintas di Perumahan Cisalak melihat beberapa orang laki-laki dipinggir jalan dan Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus berteriak "hey, hey" kemudian Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung ogaswara Firdaus, Anak II dan 2 (dua) orang lainnya sedang mengejar Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menuju keroda mie ayam lalu Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus memukul Saksi Korban menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu Anak II menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal mengenai kepala Saksi Korban, lalu Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung ogaswara Firdaus memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban, Saksi Kevin, Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban, saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman, Omet, Oded dan Saksi Sheva Ahmad Gumbira Bin Asep Kurniawan meleraikan Para pelaku yang memukul Saksi Korban dan menanyakan penyebab Saksi Korban dipukuli Para pelaku yang dijawab Para pelaku Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah telah mengacungkan celurit kearah mereka lalu Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman mengatakan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Korban adalah kawannya dan tidak mungkin melakukan perbuatan mengacungkan celurit kearah Para pelaku lalu Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman membawa Saksi Korban kerumah ENCEP untuk berobat dimana kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Asep Kurniawan Alias Encep Bin Rubama, Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman, Saksi Sheva Ahmad Gumbira Bin Asep Kurniawan ;

- Bahwa benar kendaraan yang digunakan Para pelaku dalam melakukan tindak pidana ini;
 - Anak I dan ARYA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik ARYA;
 - KEVIN dan RANGGA menggunakan sepeda motor Honda Beat WARNA HITAM MILIK Kevin;
 - Anak II , TEGAR, AZKA menggunakan sepeda sepeda motor Honda Beat warna putih milik AZKA;
 - RYANSAH dan YUDISTIRA menggunakan sepeda motor merk hona Sonic warna hitam
- Bahwa benar kondisi Saksi korban setelah pemukulan mengalami luka pada dahi kanan, mata kanan, mulut sebelah kanan dan jari tangan kanan sedangkan sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan keluarga Para pelaku dan Keluarga Para Pelaku telah memberikan santunan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban bersedia mema'afkan perbuatan Para pelaku termasuk Para Anak yang diajukan dipersidangan ini akan tetapi proses hukum terus berjalan;
- Bahwa benar orang tua Anak I bernama Susi Susilowati masih bersedia untuk melakukan pengawasan kepada Anak I agar berperilaku lebih baik dimasa yang akan datang ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353 /23/Ver/RSUD/IV/2022 tanggal 6 April 2022 atas nama Irpan Iskandar diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Irpan Iskandar umur kurang lebih dua puluh tiga tahun , pada pemeriksaan terdapat hematomadidahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet dan kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet didagu sebelah kiri, dan lecet dijari kedua sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak I dihubungkan dengan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Susi Susilowati diketahui jika Anak I lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 25 April 2004 sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak II dihubungkan dengan Kartu keluarga atas nama Kurnia diketahui Anak II lahir pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat kejadian pada tanggal 6 April 2022, Anak I dan Anak II belum berusia 18 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penelitian kemasayakatan Nomor Register Litmas : 12/Lit.PN/Bapas.GRT/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas nama Anak I dengan rekomendasi sebagai berikut :
 1. Proses pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) , DIMANA Undang-Undang mengamanatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan Anak;
 2. Terhadap permasalahan yang dihadapi klien ini apabila klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak , kiranya klien dapat diberikan putusan "Pidana dengan syarat:Pengawasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 dan sesuai Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat , Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasayakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang ditetapkan , rekomendasi ini diambil dengan pertimbangan :
 - a. Klien saat melakukan tindak pidana masih dalam usia Anak yaitu 17 tahun sehingga belum mengerti akan akibat dari perbuatannya . Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan baru pertama kali melakukannya;
 - b. Dari sisi pendidikan klien masih sangat minim sehingga belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. DKM setempat dimana klien tinggal melakukan pengawasan dengan mengajak klien untuk shallat berjamaah seperti shallat Maghrib dan Isya yang didampingi oleh Ibu Klien;
 3. Setelah permasalahan ini selesai orang tua / keluarga hendaknya lebih mengutamakan pengawasan terhadap klien terutama memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan komunikasi serta ketegasan dalam mendidik klien untuk mengarahkan klien menjadi pribadi yang lebih baik;

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 13/Lit.PN/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas nama Anak II dengan rekomendasi agar permasalahan hukum yang dihadapi klien Anak tersebut berupa "Pidana dengan syarat Pengawasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan sesuai Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, dengan pertimbangan :
 - a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengonsumsi lagi minuman keras;
 - b. Usia klien Anak yang masih dalam usia sekolah lebih baik melanjutkan pendidikan hingga selesai;
 - c. Keluarga klien Anak mengupayakan keberlangsungan kelanjutan pendidikan klien Anak;
 - d. Menjalani proses persidangan sudah cukup untuk member pelajaran bagi klien Anak ;
 - e. Berdasarkan hasil asesmen Resiko Residivisme Indonesia, menunjukkan bahwa kemungkinan klien Anak untuk melakukan tindak pidana kembali adalah rendah;
 - f. Adanya jaminan dari keluarga klien untuk membina dan mendidik serta melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku klien Anak setelah menjalani proses hukum ;
 - g. Bahwa Lembaga Pemasyrakatan bukan tempat terbaik bagi klien Anak karena dalam Lembaga tersebut tercampur baur dengan pelaku tindak pidana berat lainnya.
- Bahwa benar berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Anak dijatuhi pidana di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan I'anatush Shibyan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat;
- Bahwa benar Orang tua kandung Para Anak mohon Para Anak dikembalikan kepada Orang tua kandungnya;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi Korban, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau toska merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi Korban, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh Anak I dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi Korban pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yaitu alternatif subsidairitas sehingga Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu, dimana terhadap Anak I dan Anak II didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak I dan Anak II yang membenarkan seluruh identitas mereka saat dibacakan oleh Hakim Anak dan juga Anak I dan Anak II dalam keadaan yang baik sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan Pertama Primair yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dakwaan pertama primair ini mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut :



- Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, membuat orang lain jadi pingsan atau tidak berdaya, kekerasan dimaksudkan untuk melakukan penganiayaan atau merusak barang ;
- Tenaga bersama maksudnya kekerasan itu dilakukan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- Kekerasan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan maksudnya dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;
- Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis kulit normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau animal bite (Sinaga, 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 02.15 Wib , Saksi Korban Irgan Iskandar Bin Undang Darsono pulang kerja dengan tujuan untuk makan sahur lalu sekitar pukul 02.30 Wib saat Saksi korban melintas di Perumahan Cislak melihat beberapa orang laki-laki dipinggir jalan dan Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus berteriak “hey, hey” kemudian Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung ogaswara Firdaus, Anak II , Anak I dan 1 (satu) orang lainnya mengejar Saksi Korban hingga keroda mie ayam , saat itu Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus memukul Saksi Korban menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala , **Anak II** menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal mengenai kepala Saksi Korban, lalu Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung Ogaswara Firdaus memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban, **Anak I** juga menendang dan memukul sebanyak 1 (satu) kali , Saksi Kevin , Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing melakukan pemukulan mengenai kepala Saksi korban, saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa pemukulan dilakukan dalam tenggang waktu secara bersama-sama oleh Para pelaku termasuk Anak I dan Anak II;



Menimbang, bahwa pemukulan tersebut kemudian berakhir karena dileraikan oleh Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman, Omet, Oded dan Saksi Sheva Ahmad Gumbira Bin Asep Kurniawan yang menanyakan penyebab Saksi Korban dipukul Para pelaku yang dijawab Para pelaku Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah telah mengacungkan celurit kearah mereka lalu Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman mengatakan bahwa Saksi Korban adalah kawannya dan tidak mungkin melakukan perbuatan mengacungkan celurit kearah Para pelaku lalu Saksi Idan Ghilman Bin Beni Kastaman membawa Saksi Korban ke rumah ENCEP untuk berobat ;

Menimbang, bahwa kondisi Saksi korban setelah pemukulan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353 /23/Ver/ RSUD/IV/2022 tanggal 6 April 2022 atas nama Irpan Iskandar diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Irpan Iskandar umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat hematoma didahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet dan kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet didagu sebelah kiri, dan lecet jari kedua sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul sedangkan sepeda motor Saksi Korban tidak rusak, yang rusak hanya helm Saksi Korban yang dipergunakan pelaku untuk memukul Saksi Korban

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi, 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi, 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku, 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi Korban, 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh Anak I dan 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi Korban pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui jika Anak I dan Anak II bersama dengan Pelaku lain yaitu Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Ryansah Firdaus Alias Ryan Bin Alm Acang Firdaus, Saksi Rangga Gema Atillah Bin Agung ogaswara Firdaus, Saksi Kevin, Saksi Kevin, Saksi Arya, Saksi Tegar masing-masing memukul kepala Saksi Korban yang menyebabkan



Saksi Korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat Anak I dan Anak II telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan dengan tenaga bersama tersebut terjadi di jalan Perumahan Cisalak, Tasikmalaya dan saat itu perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama tersebut diketahui oleh warga sekitar yang meleraikan perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama tersebut sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat tempat terjadinya kekerasan dengan tenaga bersama tersebut terjadi ditempat yang dapat dengan mudah diketahui orang lain atau ditempat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama tersebut telah menyebabkan Saksi Korban mengalami hematoma didahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet dan kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet didagu sebelah kiri, dan lecet dijari kedua sebelah kanan dimana perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama tersebut merupakan tujuan para pelaku termasuk Anak I dan Anak II yang menyangka Saksi Korban adalah anggota geng motor yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah yang mengacungkan celurit kearah mereka, dengan demikian kekerasan dengan tenaga bersama tersebut telah menyebabkan Saksi Korban Luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Pertama Primair yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti sedangkan dakwaan disusun secara subsidairitas maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Anak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat orangtua Para Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar para Anak dikembalikan kepada orangtua masing-masing untuk diawasi secara intensif di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dari hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, atas nama Anak I dan Anak II, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan kepada Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri agar permasalahan hukum yang dihadapi klien anak tersebut berupa Laporan Penelitian Masyarakat Nomor Register Litmas : 12/Lit.PN/Bapas.GRT/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 atas nama Anak I dan Laporan Penelitian Masyarakat Nomor Register Litmas : 13/Lit.PN/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 atas nama Anak II dimana Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Garut telah merekomendasikan penjatuhan pidana kepada Anak berupa pidana dengan syarat Pengawasan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta supaya anak dijatuhi pidana berupa pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) l'anatush Shibyan di Kabupaten Pangandaran, dihubungkan dengan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan agar Para Anak dijatuhi pidana Pengawasan, Hakim Anak pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap lamanya pidana pembinaan yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , Hakim menilai adalah patut untuk diberikan pengurangan dengan lamanya penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua Para Anak yang memohon agar Para Anak dikembalikan kepada orangtua masing-masing untuk diawasi dan dibina secara intensif di rumah, Hakim Anak berpendapat bahwa penempatan para Anak di LPKS l'anatush Shibyan untuk saat ini adalah merupakan pilihan yang terbaik, mengingat lingkungan tempat tinggal Para Anak ikut memberikan pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana yang telah



dilakukan Para Anak, sehingga menurut hemat Hakim Anak, Para Anak patut dijauhkan dulu dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus untuk mengikuti pembinaan di LPKS l'anatush Shibyan, dengan harapan Para Anak memperoleh bekal agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia, seiring dengan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintah pada saat ini, untuk itu terhadap permohonan orangtua Para Anak, Hakim Anak tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk merk V Gen ukuran memori 16 GB yang berisikan video kejadian pengeroyokan ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi Korban
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters adalah jaket yang digunakan untuk mengeroyok Saksi ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai adalah jaket yang dipakai salah satu pelaku ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN adalah helm yang digunakan salah satu pelaku;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu adalah alat untuk memukul Saksi Korban ;
- 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu adalah pakaian yang digunakan oleh Anak I ;
- 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning adalah helm yang Saksi Korban pakai yang dibuka paksa oleh para pelaku;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama YUDISTIRA FIRDAUS Als YUDIS Bin Alm ACANG FIRDAUS dkk maka beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama YUDISTIRA FIRDAUS Als YUDIS Bin Alm ACANG FIRDAUS dkk

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Paulan Misgar, dkk, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak I dan Anak II telah membahayakan jiwa Saksi Korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Anak I dan Anak II mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Anak I dan Anak II merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa dimasa yang akan datang ;
- Anak I dan Anak II k menyesal perbuatannya;
- Anak I dan Anak II belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Anak I dan Anak II telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Orang Luka", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum Anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga masing-masing selama 1 (satu) tahun di LPKS Yayasan Pendidikan Islam l'anatush Shibyan yang beralamat di Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah flash disk merk V Gen ukuran memori 16 GB yang berisikan video kejadian pengeroyokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan "Rider AI Motorcycle Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN ;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi biru ungu kuning merah, merk Skaters;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam stiker KZL dan beberapa stiker lainnya merk JPN ;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kemeja flannel lengan panjang warna coklat abu-abu ;
- 1 (satu) buah helm merk JPN warna kuning ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama YUDISTIRA FIRDAUS Als YUDIS Bin Alm ACANG FIRDAUS dkk

5. Membebaskan kepada Anak I dan Anak II masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari: Rabu, Tanggal 27 April 2022, oleh: Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH.,MH, sebagai Hakim Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh: YAYA HENDAYANA S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh IIS SUMARTINI, SH., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya serta dihadiri oleh Anak I dan Anak II , dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri Penasihat Hukum Anak I dan Anak II dan Orang Tua Kandung dari Anak I dan Anak II;

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

YAYA HENDAYANA,S.H. M.H.

Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH. MH

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

